

**GUBERNUR SULAWESI TENGAH****PERATURAN GUBERNUR SULAWESI TENGAH****NOMOR 3 TAHUN 2023****TENTANG****PEMBERIAN TAMBAHAN PENGHASILAN BAGI
APARATUR SIPIL NEGARA****DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA****GUBERNUR SULAWESI TENGAH,**

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 54 ayat (4) Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Nomor 4 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Pemberian Tambahan Penghasilan Bagi Aparatur Sipil Negara;

- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2022 tentang Provinsi Sulawesi Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6777);
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
 4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 775);
 5. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Nomor 4 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2022 Nomor 149, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Nomor 135);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PEMBERIAN TAMBAHAN PENGHASILAN BAGI APARATUR SIPIL NEGARA.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan :

1. Tambahan Penghasilan Pegawai yang selanjutnya disingkat TPP adalah tunjangan yang diberikan oleh Pemerintah Daerah Provinsi Sulawesi Tengah kepada Calon Pegawai Negeri Sipil, Pegawai Negeri Sipil, dan Pegawai yang Ditugaskan yang bekerja pada Pemerintah Daerah Provinsi Sulawesi Tengah yang memenuhi kriteria dalam jangka waktu penilaian dalam upaya meningkatkan kinerja, meningkatkan disiplin, meningkatkan pelayanan publik dan pelayanan aparatur, serta meningkatkan kesejahteraan.
2. Besaran Tambahan Penghasilan Pegawai yang selanjutnya disebut Besaran TPP adalah jumlah nilai TPP dalam 1 (satu) bulan yang ditetapkan bagi setiap Pegawai yang memenuhi kriteria sebelum dikurangi dengan hasil produktivitas kerja, tingkat kehadiran dan/atau hukuman disiplin, termasuk pajak penghasilan.
3. Tambahan Penghasilan Pegawai produktivitas kerja yang selanjutnya disebut TPP produktivitas kerja adalah jumlah nilai TPP dalam 1 (satu) bulan bagi setiap Pegawai Negeri Sipil yakni 60% (enam puluh perseratus) dari besaran TPP.
4. Tambahan Penghasilan Pegawai disiplin kerja yang selanjutnya disebut TPP disiplin kerja adalah jumlah nilai TPP dalam 1 (satu) bulan bagi setiap Pegawai Negeri Sipil yakni 40% (empat puluh perseratus) dari Besaran TPP.
5. Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat ASN adalah profesi bagi Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja yang bekerja pada instansi pemerintah.
6. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah Pegawai Negeri Sipil yang diangkat dan bekerja pada instansi Pemerintah Daerah Provinsi Sulawesi Tengah.
7. Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja yang selanjutnya disebut dengan PPPK adalah Warga Negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, yang diangkat berdasarkan perjanjian kerja untuk jangka waktu tertentu dalam rangka melaksanakan tugas pemerintahan.
8. Calon Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat CPNS adalah Calon Pegawai Negeri Sipil yang diangkat dan bekerja pada instansi Pemerintah Daerah Provinsi Sulawesi Tengah.

9. Pegawai Negeri Sipil Yang Ditugaskan pada Instansi lain yang selanjutnya disebut Pegawai Yang Ditugaskan adalah ASN pada instansi lain yang diberikan penugasan oleh instansi lain untuk bertugas di Pemerintah, yang gajinya dibebankan pada instansi induknya.
10. Jabatan Struktural adalah suatu kedudukan yang menunjukkan tanggung jawab, wewenang dan hak PNS dalam rangka memimpin secara struktural.
11. Jabatan Fungsional yang selanjutnya disingkat JF adalah sekelompok Jabatan yang berisi fungsi dan tugas berkaitan dengan pelayanan fungsional yang berdasarkan pada keahlian dan keterampilan tertentu.
12. Jabatan Pelaksana adalah sekelompok PNS, CPNS dan Pegawai Yang Dipekerjakan yang bertanggung jawab melaksanakan kegiatan pelayanan publik serta administrasi pemerintahan dan pembangunan.
13. Disiplin adalah perilaku PNS, CPNS dan Pegawai Yang Dipekerjakan untuk bekerja sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
14. Hukuman disiplin adalah hukuman disiplin yang dijatuhkan kepada PNS, CPNS dan Pegawai Yang Dipekerjakan karena melanggar peraturan disiplin pegawai negeri sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
15. Hari Kerja adalah hari yang digunakan PNS, CPNS dan Pegawai Yang Dipekerjakan untuk bekerja selama 5 (lima) hari kerja mulai Hari Senin sampai dengan Hari Jumat atau selama 6 (enam) hari kerja mulai Hari Senin sampai dengan Hari Sabtu yang berlaku pada Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah untuk waktu 37.50 (tiga puluh tujuh koma lima puluh) jam per minggu.
16. Indikator Kinerja adalah ukuran keberhasilan yang menggambarkan terwujudnya kinerja, tercapainya hasil program dan hasil kegiatan.
17. Indikator Kinerja Utama adalah ukuran keberhasilan yang menggambarkan kinerja utama organisasi sesuai dengan tugas fungsi serta mandat (*Core Business*) yang diemban.
18. Indikator Kinerja Individu adalah ukuran keberhasilan yang menggambarkan kinerja pegawai berdasarkan tugas fungsi atau tugas jabatan sesuai tanggungjawab yang diberikan.
19. Capaian Kinerja adalah Realisasi kinerja sesuai dengan target yang ditetapkan dalam indikator kinerja.
20. Cuti Besar adalah hak PNS dan Pegawai Yang Dipekerjakan untuk tidak masuk kerja yang diizinkan oleh Pejabat yang berwenang dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan.
21. Cuti di Luar Tanggungan Negara adalah hak PNS untuk tidak masuk kerja yang diizinkan oleh Pejabat yang berwenang dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) tahun.

22. Cuti karena alasan penting adalah hak PNS, CPNS dan Pegawai Yang Dipekerjakan untuk tidak masuk kerja yang diizinkan oleh Pejabat yang berwenang karena ibu, bapak, isteri/suami, anak, adik, kakak, mertua atau menantu sakit keras atau meninggal dunia, atau PNS yang bersangkutan melangsungkan perkawinan pertama atau karena alasan lainnya untuk jangka waktu sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
23. Cuti Tahunan adalah hak PNS dan Pegawai Yang Dipekerjakan untuk tidak masuk kerja yang diizinkan oleh Pejabat yang berwenang dalam jangka waktu paling lama 12 (dua belas) Hari Kerja.
24. Cuti Melahirkan adalah kondisi PNS wanita dan Pegawai Yang Dipekerjakan yang tidak masuk kerja karena persalinan yang pertama, kedua dan persalinan ketiga sejak diangkat sebagai Calon Pegawai Negeri Sipil.
25. Cuti Bersama adalah hari yang dinyatakan untuk tidak masuk kerja secara Nasional yang ditindaklanjuti dengan penetapan atau surat edaran Gubernur atau Pejabat yang ditunjuk.
26. Apel pagi adalah apel yang dilakukan di halaman kantor atau tempat lain yang ditentukan pada hari kerja Senin sampai hari Kamis.
27. Daerah adalah Daerah Provinsi Sulawesi Tengah.
28. Pemerintah Daerah adalah Gubernur Sulawesi Tengah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang menjadi kewenangan daerah otonom.
29. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Gubernur Sulawesi Tengah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah Provinsi.
30. Gubernur adalah Gubernur Sulawesi Tengah.
31. Biro adalah Biro lingkup Sekretariat Daerah Provinsi Sulawesi Tengah.
32. Unit Pelaksana Teknis Dinas yang selanjutnya disingkat UPTD adalah Unit Pelaksana Teknis di Lingkungan Dinas Provinsi Sulawesi Tengah.
33. Unit Pelaksana Teknis Badan yang selanjutnya disingkat UPTB adalah Unit Pelaksana Teknis di Lingkungan Badan Provinsi Sulawesi Tengah.

BAB II KRITERIA

Pasal 2

TPP diberikan kepada:

- a. CPNS;
- b. PNS;
- c. PPPK; dan
- d. Pegawai yang Ditugaskan

Pasal 3

TPP diberikan berdasarkan kriteria:

- a. beban kerja;
- b. kondisi kerja;
- c. kelangkaan profesi;
- d. prestasi kerja;
- e. tempat bertugas; dan
- f. pertimbangan obyektif lainnya.

Pasal 4

- (1) TPP berdasarkan beban kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a diberikan kepada CPNS, PNS dan Pegawai yang Ditugaskan dalam melaksanakan tugas melampaui beban kerja normal paling rendah 112,5 jam perbulan (seratus dua belas koma lima jam perbulan) atau batas waktu normal paling rendah 170 jam perbulan (seratus tujuh puluh jam perbulan).
- (2) Besaran persentase TPP berdasarkan beban kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai kemampuan keuangan daerah dari besaran basic TPP.

Pasal 5

- (1) TPP berdasarkan kondisi kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b diberikan kepada CPNS, PNS dan Pegawai yang Ditugaskan yang melaksanakan tugas dan tanggung jawab memiliki resiko tinggi berupa resiko kesehatan, keamanan jiwa, dan lainnya.
- (2) TPP berdasarkan kondisi kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yakni CPNS, PNS dan Pegawai yang Ditugaskan yang melaksanakan tugas pada kriteria sebagai berikut:
 - a. pekerjaan yang berkaitan langsung dengan penyakit menular;
 - b. pekerjaan yang berkaitan langsung dengan bahan kimia berbahaya/radiasi/bahan radiokatif;
 - c. pekerjaan yang berisiko dengan keselamatan kerja;
 - d. pekerjaan yang berisiko dengan aparat pemeriksa dan penegak hukum;
 - e. pekerjaan ini satu tingkat di bawahnya dibutuhkan analisis atau jabatan yang setingkat, namun tidak ada pejabat pelaksananya; dan/atau
 - f. pekerjaan ini satu tingkat di bawahnya sudah didukung oleh jabatan fungsional dan tidak ada Jabatan struktural di bawahnya.
- (3) Besaran persentase TPP berdasarkan kondisi kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai kemampuan keuangan daerah dari besaran basic TPP.

Pasal 6

- (1) TPP berdasarkan kelangkaan profesi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf c diberikan kepada ASN yang melaksanakan tugas pada kriteria sebagai berikut:
 - a. keterampilan yang dibutuhkan untuk pekerjaan ini bersifat khusus; dan/atau
 - b. kualifikasi ASN tidak ada atau sangat terbatas yang bisa memenuhi pekerjaan dimaksud.
- (2) TPP berdasarkan kelangkaan profesi diberikan kepada PNS yang melaksanakan tugas pada jabatan pimpinan tertinggi di Pemerintah Daerah.
- (3) Penetapan kriteria TPP berdasarkan kelangkaan profesi oleh Gubernur.
- (4) Besaran TPP berdasarkan kelangkaan profesi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebesar paling rendah 10% (sepuluh persen) dari besaran basic TPP.

Pasal 7

- (1) TPP berdasarkan prestasi kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf d diberikan kepada CPNS, PNS dan Pegawai yang Ditugaskan yang memenuhi syarat yang memiliki prestasi kerja sesuai bidang keahliannya atau inovasi dan diakui oleh pimpinan di atasnya.
- (2) Besaran persentase TPP berdasarkan prestasi kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai kemampuan keuangan daerah dari besaran basic TPP.

Pasal 8

- (1) TPP berdasarkan pertimbangan obyektif lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf e diberikan kepada CPNS, PNS dan Pegawai yang Ditugaskan yang memenuhi syarat sepanjang diamanatkan oleh peraturan perundang-undangan.
- (2) Alokasi TPP berdasarkan pertimbangan obyektif lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai kemampuan keuangan daerah dari besaran basic TPP dan karakteristik Daerah.

Pasal 9

- (1) TPP berdasarkan tempat bertugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf f diberikan kepada CPNS, PNS dan Pegawai yang Ditugaskan yang memenuhi syarat yang dalam melaksanakan tugasnya berada di daerah memiliki tingkat kesulitan tinggi dan daerah terpencil.

- (2) Tingkat kesulitan tinggi dan daerah terpencil berdasarkan pada Indeks TPP tempat bertugas, yang didapatkan dari perbandingan Indeks Kesulitan Geografis Kantor Berada dibagi Indeks Kesulitan Geografis terendah di wilayah Daerah.
- (3) Besaran TPP berdasarkan tempat bertugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebesar paling tinggi 50% (lima puluh persen) dari besaran basic TPP apabila Indeks TPP tempat bertugas di atas 1,50 (satu koma lima puluh).

Pasal 10

- (1) Pegawai yang Ditugaskan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b harus memenuhi syarat:
 - a. apabila yang bersangkutan telah diangkat dalam Jabatan Struktural sepanjang tidak memperoleh tunjangan penghasilan atau tunjangan yang dipersamakan dari Instansi asalnya; atau
 - b. tidak menduduki Jabatan Struktural dengan ketentuan:
 1. telah melaksanakan tugas pada Pemerintah Daerah paling singkat 1 (satu) tahun; dan
 2. tidak memperoleh tunjangan penghasilan, tunjangan kinerja atau tunjangan yang dipersamakan dari Instansi asalnya.
- (2) Jatuh tempo pemberian TPP bagi Pegawai Yang Ditugaskan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b angka 1 terhitung sejak bulan Januari Tahun berikutnya.

Pasal 11

- (1) Plt. atau Plh. yang menjabat dalam jangka waktu paling singkat 1 (satu) bulan kalender diberikan TPP tambahan terhitung sejak tanggal menjabat sebagai Plt. atau Plh.
- (2) Pengaturan TPP Tambahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai berikut:
 - a. pejabat atasan langsung atau atasan tidak langsung yang merangkap sebagai Plt. atau Plh. menerima TPP tambahan sebesar 20% (dua puluh perseratus) dari TPP PNS dalam Jabatan sebagai Plt. atau Plh. pada Jabatan yang dirangkapnya;
 - b. pejabat setingkat yang merangkap Plt. atau Plh. pada Perangkat Daerah yang sama atau Perangkat Daerah yang tidak sama menerima TPP yang lebih tinggi sebesar 20% (dua puluh perseratus) ditambah dari TPP PNS yang lebih rendah pada Jabatan definitif atau Jabatan yang dirangkapnya; dan
 - c. pejabat satu tingkat di bawah pejabat definitif yang berhalangan tetap atau berhalangan sementara yang merangkap sebagai Plt. pada Perangkat Daerah yang sama atau Perangkat Daerah yang tidak sama hanya menerima TPP PNS pada Jabatan TPP PNS yang tertinggi.

Pasal 12

- (1) TPP tidak diberikan kepada:
 - a. PNS diperbantukan/dipekerjakan pada instansi lain;
 - b. PNS Daerah lain/Instansi Vertikal yang berstatus pegawai titipan;
 - c. PNS yang diberhentikan sementara dari jabatan pemerintahan karena ditahan oleh pihak yang berwenang karena melakukan tindak pidana;
 - d. PNS yang diberhentikan dan sedang mengajukan banding administratif kepada Badan Pertimbangan Kepegawaian serta tidak diizinkan masuk bekerja atau mengajukan gugatan kepada Pengadilan Tata Usaha Negara;
 - e. PNS yang sedang menjalani tugas belajar;
 - f. PNS yang sedang menjalani Cuti Besar atau Cuti di Luar Tanggungan Negara;
 - g. PNS yang sedang menjalani masa bebas tugas untuk masa persiapan pensiun;
 - h. guru dan pengawas sekolah yang telah memperoleh tunjangan sertifikasi, tunjangan profesi atau tunjangan lainnya yang sejenis; atau
 - i. PNS yang secara nyata tidak melaksanakan tugas/jabatan/pekerjaan tertentu berdasarkan pernyataan dari atasan langsung.
- (2) Bagi CPNS diberikan TPP sebesar 80% (delapan puluh persen) dari basic TPP, kecuali CPNS yang berasal dari Institut Pemerintahan Dalam Negeri atau yang sejenis.

Pasal 13

- (1) PNS Pindahan dari Pemerintah Pusat, Provinsi lain atau Kabupaten/Kota sampai dengan Desember Tahun 2021 ke bawah diberikan TPP apabila:
 - a. gaji PNS yang bersangkutan telah dibayarkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi; dan
 - b. telah mengabdikan pada Pemerintah Daerah paling singkat 2 (dua) tahun yang dibuktikan dengan surat pernyataan melaksanakan tugas yang ditandatangani oleh Kepala Perangkat Daerah mengacu pada tahun pindah.
- (2) PNS Pindahan dari Pemerintah Pusat, Provinsi lain atau Kabupaten/Kota bulan Januari Tahun 2022 ke atas diberikan TPP apabila:
 - a. gaji PNS yang bersangkutan telah dibayarkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi; dan
 - b. telah mengabdikan pada Pemerintah Daerah paling singkat 3 (tiga) tahun yang dibuktikan dengan surat pernyataan melaksanakan tugas yang ditandatangani oleh Kepala Perangkat Daerah mengacu pada tahun pindah.
- (3) Jatuh tempo pemberian TPP bagi PNS Pindahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dan ayat (2) huruf b yakni bulan Januari Tahun berikutnya.

- (4) Dalam hal PNS Pindahan telah diangkat dalam Jabatan Struktural, syarat telah mengabdikan pada Pemerintah Provinsi paling singkat 2 (dua) tahun dan 3 (tiga) tahun sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dan ayat (2) huruf b tidak berlaku.
- (5) Dalam hal PNS Pindahan diangkat dalam Jabatan Pimpinan Tinggi, syarat pemberian TPP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) tidak berlaku.

Pasal 14

PNS yang berasal dari Institut Pemerintahan Dalam Negeri atau sejenis diberikan TPP apabila:

- a. telah ditetapkan oleh Gubernur sebagai PNS Pemerintah Daerah; dan
- b. gaji PNS yang bersangkutan telah dibayarkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi.

BAB III

BESARAN DAN PERUBAHAN NILAI TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI

Pasal 15

- (1) Besaran TPP dihitung berdasarkan parameter sebagai berikut:
 - a. Kelas Jabatan;
 - b. Indeks Kapasitas Fiskal Daerah;
 - c. Indeks Kemahalan Konstruksi; dan
 - d. Indeks Penyelenggaraan Pemerintah Daerah.
- (2) Perhitungan besaran TPP berdasarkan parameter sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggunakan rumus sebagai berikut:

besaran Tunjangan Kinerja Badan Pemeriksa Keuangan per Kelas Jabatan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan kali indeks kapasitas fiskal daerah kali Indeks Kemahalan Konstruksi kali Indeks Penyelenggaraan Pemerintah Daerah.

- (3) Hasil perhitungan rumus sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan besaran TPP tertinggi Per Kelas Jabatan.

Pasal 16

- (1) CPNS atau PNS atau Pegawai yang Ditugaskan pada Perangkat Daerah yang terkait langsung dalam upaya pencegahan dan penanganan *Covid-19* diberikan TPP melebihi dari CPNS atau PNS atau Pegawai yang Ditugaskan pada Perangkat Daerah yang sama atau Perangkat Daerah lain yang tidak terkait langsung dalam upaya pencegahan dan penanganan *Covid-19*.

- (2) Pemberian TPP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan kriteria kondisi kerja.
- (3) Perangkat Daerah yang terkait langsung dalam upaya pencegahan dan penanganan *Covid-19* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. Perangkat Daerah yang melaksanakan Urusan Pemerintahan di bidang kesehatan;
 - b. Perangkat Daerah yang melaksanakan penunjang Urusan Pemerintahan di bidang pengelolaan keuangan Daerah;
 - c. Perangkat Daerah yang melaksanakan penunjang Urusan Pemerintahan di bidang perencanaan Daerah;
 - d. Perangkat Daerah yang melaksanakan Urusan Pemerintahan di bidang ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat; dan
 - e. Perangkat Daerah lainnya sesuai kebijakan Gubernur sesuai kemampuan keuangan daerah.

Pasal 17

Alokasi anggaran TPP bagi Kepala Perangkat Daerah yang melaksanakan penunjang Urusan Pemerintahan di bidang pengawasan lebih kecil dari Sekretaris Daerah dan lebih besar dari Kepala Perangkat Daerah lain.

Pasal 18

- (1) Jumlah Dasar TPP menurut Kelas Jabatan ditetapkan dengan Keputusan Gubernur mempertimbangkan Kriteria sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 atau Pasal 5 atau Pasal 6 atau Pasal 7 atau Pasal 8 dan/atau Pasal 9.
- (2) Besaran TPP setiap bulan menurut Kelas Jabatan Sekretaris Daerah, Staf Ahli Gubernur dan Asisten Sekretaris Daerah ditetapkan dengan Keputusan Gubernur mengacu pada besaran TPP PNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Besaran TPP setiap bulan menurut Kelas Jabatan pada setiap Perangkat Daerah ditetapkan dengan Keputusan Gubernur berdasarkan usulan Kepala Perangkat Daerah mengacu pada besaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (4) PNS yang memangku jabatan fungsional hasil penyetaraan jabatan diberikan TPP sebesar nilai TPP jabatan Struktural yang setara.
- (5) Keputusan Gubernur sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) harus memperoleh paraf koordinasi dari:
 - a. Kepala Biro Hukum Sekretariat Daerah;
 - b. Kepala Biro Organisasi Sekretariat Daerah;
 - c. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah; dan
 - d. Kepala Badan Kepegawaian Daerah.

Pasal 19

Perubahan besaran TPP setiap PNS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (2) dan ayat (3) dalam tahun berkenaan hanya berlaku bagi:

- a. PNS yang memperoleh promosi dalam Jabatan Struktural;
- b. Pegawai Yang Ditugaskan yang mendapat promosi dalam Jabatan Struktural; dan
- c. CPNS yang telah diangkat menjadi PNS.

Pasal 20

Dalam hal terjadi mutasi PNS antar Perangkat Daerah dalam tahun berjalan berlaku ketentuan sebagai berikut:

- a. pembebanan anggaran pada Perangkat Daerah asal;
- b. penilaian pemberian TPP pada Perangkat Daerah yang baru; dan
- c. perubahan anggaran dan besaran TPP yang bersangkutan pada Perangkat Daerah yang baru dapat dilakukan pada Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi.

BAB IV

PENILAIAN PEMBERIAN TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI

Bagian Kesatu Umum

Pasal 21

Penilaian pemberian TPP terdiri atas:

- a. produktivitas kerja; dan
- b. disiplin kerja.

Pasal 22

- (1) Penilaian produktivitas kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 huruf a sebesar 60% (enam puluh perseratus) dari Besaran TPP.
- (2) Penilaian disiplin kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 huruf b sebesar 40% (empat puluh perseratus) dari besaran TPP.

Bagian Kedua Penilaian Produktivitas Kerja

Pasal 23

- (1) Penilaian produktivitas kerja dilakukan berdasarkan capaian pelaksanaan tugas sesuai uraian tugas jabatan/kinerja proses bulanan.

- (2) Pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. uraian tugas jabatan;
 - b. indikator kinerja utama;
 - c. indikator kinerja individu.
- (3) Uraian tugas jabatan/kinerja proses bulanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus selaras dengan indikator kinerja utama/indikator kinerja individu atasan langsung secara berjenjang sesuai dengan jabatannya untuk mencapai kinerja *output/outcome*.
- (4) Setiap CPNS, PNS dan Pegawai yang Ditugaskan yang diberikan TPP wajib membuat laporan produktivitas kerja mengacu pada pelaksanaan tugas dan uraian jabatan/kinerja proses bulanan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3).
- (5) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dibuat secara elektronik atau manual setiap hari kinerja.
- (6) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) disampaikan kepada atasan langsung sebagai pejabat penilai produktivitas kerja setiap hari kinerja.

Pasal 24

- (1) Produktivitas kerja sesuai laporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (4) dihitung berdasarkan capaian indikator kinerja proses sebagai berikut:
 - a. >60% kategori Baik;
 - b. >40% sampai dengan 60% kategori Cukup;
 - c. >30% sampai dengan 40% kategori Sedang; dan
 - d. 0 sampai dengan 30% kategori Kurang.
- (2) Besaran TPP produktivitas kerja sebagai berikut:
 - a. capaian kinerja proses kategori Baik sebesar 100% dari nilai produktivitas kerja;
 - b. capaian kinerja proses kategori Cukup sebesar 75% dari nilai produktivitas kerja;
 - c. capaian kinerja proses kategori Sedang sebesar 50% dari nilai produktivitas kerja; dan
 - d. capaian kinerja proses kategori Kurang sebesar 25% dari nilai produktivitas kerja.
- (3) CPNS, PNS dan Pegawai yang Ditugaskan yang tidak masuk kerja atau secara nyata tidak melaksanakan tugas diberikan nilai produktivitas kerja sebesar 0%.
- (4) CPNS, PNS dan Pegawai yang Ditugaskan yang melaksanakan tugas dinas luar diberikan nilai TPP produktivitas kerja sebesar 100%.
- (5) Capaian indikator kinerja proses sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk bulan berkenaan dinilai oleh atasan langsung setiap tanggal 1 sampai dengan tanggal 5 bulan berikutnya.
- (6) Format laporan dan penilaian produktivitas kerja tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

Bagian Ketiga
Penilaian Disiplin Kerja

Pasal 25

Disiplin kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 huruf b ditentukan berdasarkan indikator kehadiran CPNS, PNS, Pegawai yang Ditugaskan meliputi:

- a. tidak masuk bekerja;
- b. tidak apel pagi;
- c. terlambat masuk bekerja; dan
- d. pulang sebelum waktunya.

Pasal 26

- (1) Tidak masuk bekerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 huruf a merupakan kondisi CPNS, PNS dan Pegawai yang Ditugaskan yang secara nyata tidak hadir tanpa alasan/keterangan yang sah.
- (2) CPNS, PNS dan Pegawai yang Ditugaskan bekerja di rumah karena alasan bencana alam dan/atau non alam berdasarkan penetapan Gubernur dianggap masuk bekerja yang dibuktikan dengan absensi secara manual atau secara elektronik.
- (3) Alasan/keterangan yang sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. menjalankan tugas dinas luar yang dibuktikan dengan Surat Perintah Tugas dari pimpinan;
 - b. sakit dan dirawat di rumah sakit atau pusat kesehatan masyarakat yang dibuktikan dengan Surat Keterangan dari pejabat rumah sakit atau pusat kesehatan masyarakat tempat dirawat;
 - c. Cuti tahunan;
 - d. Cuti melahirkan; dan
 - e. Cuti karena alasan penting.
- (4) Sakit Sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b termasuk sakit karena positif terinfeksi *Covid-19* yang dibuktikan dengan surat Keterangan Dokter.
- (5) CPNS, PNS dan Pegawai yang Ditugaskan yang diberikan TPP Tidak masuk kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan pengurangan sebesar 5% per hari dari nilai TPP disiplin kerja.
- (6) Tidak masuk kerja karena tugas dinas luar sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a diberikan nilai TPP disiplin kerja dan nilai TPP produktivitas kerja.
- (7) Tidak masuk kerja karena alasan/keterangan yang sah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b sampai dengan huruf e dan ayat (4) tidak dikenakan pengurangan TPP disiplin kerja.

Pasal 27

- (1) Tidak apel pagi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 huruf b dikenakan pengurangan tingkat kehadiran sebesar 2% dari nilai TPP disiplin kerja.
- (2) Dalam hal PNS tidak mengikuti apel pagi karena alasan yang sah, tidak dikenakan pengurangan TPP disiplin kerja dengan melampirkan surat keterangan atasan langsung.
- (3) CPNS, PNS dan Pegawai yang Ditugaskan bekerja di rumah karena alasan bencana alam dan/atau non alam berdasarkan penetapan Gubernur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (2) dianggap apel pagi yang dibuktikan dengan absensi secara manual atau secara elektronik.
- (4) Ketentuan tidak apel pagi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) berlaku secara mutatis mutandis bagi CPNS, PNS dan Pegawai yang Ditugaskan yang tidak mengikuti upacara hari Senin.

Pasal 28

CPNS, PNS dan Pegawai yang Ditugaskan yang diberi TPP terlambat masuk bekerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 huruf c dikenakan pengurangan TPP disiplin kerja sebagai berikut:

- a. terlambat 1 (satu) menit sampai dengan kurang dari 31 (tiga puluh satu) menit sebesar 0,5%;
- b. terlambat 31 (tiga puluh satu) menit sampai dengan kurang dari 61 (enam puluh satu) menit sebesar 1%;
- c. terlambat 61 (enam puluh satu menit) sampai dengan kurang dari 91 (sembilan puluh satu) menit sebesar 1,25%; atau
- d. terlambat sama dengan atau lebih dari 91 (sembilan puluh satu) menit sebesar 1,5%.

Pasal 29

CPNS, PNS dan Pegawai yang Ditugaskan yang diberi TPP pulang sebelum waktunya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 huruf d dikenakan pengurangan TPP disiplin kerja sebagai berikut:

- a. pulang sebelum waktunya lebih cepat 1 (satu) menit sampai dengan kurang dari 31 (tiga puluh satu) menit sebesar 0,5%;
- b. pulang sebelum waktunya lebih cepat 31 (tiga puluh satu) menit sampai dengan kurang dari 61 (enam puluh satu) menit sebesar 1%;
- c. pulang sebelum waktunya lebih cepat 61 (enam puluh satu menit) sampai dengan kurang dari 91 (sembilan puluh satu) menit sebesar 1,25%; atau
- d. pulang sebelum waktunya sama dengan atau lebih dari 91 (sembilan puluh satu) menit sebesar 1,5%.

Bagian Keempat
Hukuman Disiplin dan Menambah Hari Cuti Bersama

Pasal 30

Selain pengurangan TPP disiplin kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 sampai dengan Pasal 29, pengurangan TPP disiplin kerja juga dilakukan karena alasan:

- a. hukuman disiplin; dan
- b. menambah hari Cuti Bersama.

Pasal 31

(1) CPNS, PNS dan Pegawai yang Ditugaskan yang diberi TPP yang dijatuhi sanksi hukuman disiplin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 huruf a dikenakan pengurangan terhadap Besaran TPP sebagai berikut:

- a. untuk Hukuman Disiplin Tingkat Ringan:
 1. teguran lisan sebesar 20% (dua puluh perseratus) selama 2 (dua) bulan;
 2. teguran tertulis sebesar 20% (dua puluh perseratus) selama 3 (tiga) bulan; dan
 3. pernyataan tidak puas secara tertulis sebesar 20% (dua puluh perseratus) selama 4 (empat) bulan.
 - b. untuk Hukuman Disiplin Tingkat Sedang:
 1. penundaan kenaikan gaji berkala selama 1 (satu) tahun sebesar 30% (tiga puluh perseratus) selama 5 (lima) bulan;
 2. penundaan kenaikan pangkat selama 1 (satu) tahun sebesar 30% (tiga puluh perseratus) selama 6 (enam) bulan; dan
 3. penurunan pangkat setingkat lebih rendah selama 1 (satu) tahun sebesar 30% (tiga puluh perseratus) selama 7 (tujuh) bulan.
 - c. untuk Hukuman Disiplin Tingkat Berat:
 1. penurunan pangkat setingkat lebih rendah selama 3 (tiga) tahun sebesar 40% (empat puluh perseratus) selama 8 (delapan) bulan;
 2. pemindahan dalam rangka penurunan jabatan setingkat lebih rendah sebesar 40% (tiga puluh perseratus) selama 9 (sembilan) bulan; dan
 3. pembebasan dari jabatan sebesar 40% (empat puluh perseratus) selama 10 (sepuluh) bulan.
- (2) Pengurangan terhadap Besaran TPP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan dihitung sejak bulan berikutnya sejak keputusan penjatuhan Hukuman Disiplin dinyatakan berlaku.

Pasal 32

Setiap CPNS, PNS dan Pegawai yang Ditugaskan yang diberi TPP yang menambah hari Cuti Bersama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 huruf b dikenakan pengurangan Besaran TPP sebesar 25% (dua puluh lima perseratus) per Hari Kerja.

Pasal 33

- (1) Setiap Pejabat Struktural, Pejabat Pembuat Komitmen, Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan, Panitia Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, Bendahara, dan Penyelenggara Negara tertentu atas permintaan KPK yang wajib menyampaikan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara berdasarkan Peraturan Gubernur, hak atas TPP ditangguhkan sampai dengan yang bersangkutan menyampaikan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara.
- (2) Peraturan Gubernur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yakni Peraturan Gubernur mengenai Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara di Lingkungan Pemerintah Daerah.
- (3) Selain kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Setiap CPNS, PNS dan Pegawai yang Ditugaskan yang diberi TPP wajib:
 - a. menindaklanjuti hasil Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Ganti Rugi;
 - b. mengembalikan Barang Milik Daerah yang dikuasai tanpa hak; dan
 - c. mengembalikan barang/jasa terbukti terkait gratifikasi.
- (4) Setiap CPNS, PNS dan Pegawai yang Ditugaskan yang melanggar kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dikenakan sanksi berupa penangguhan pemberian TPP sampai dengan yang bersangkutan menunaikan kewajibannya.
- (5) Apabila CPNS, PNS dan Pegawai yang Ditugaskan yang bersangkutan sampai dengan berakhirnya Tahun Anggaran berkenan tidak memenuhi kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (3), hak memperoleh TPP Tahun Anggaran berkenan menjadi gugur.

BAB V

CARA MENGHITUNG NILAI

Pasal 34

- (1) Penghitungan besaran nilai TPP merupakan nilai sebelum pajak yang diterima setiap CPNS, PNS dan Pegawai yang Ditugaskan sebagai hasil penghitungan nilai TPP setelah dikurangi dengan:
 - a. pengurangan aspek produktivitas kerja;
 - b. pengurangan aspek disiplin kerja; dan
 - c. pengurangan hukuman disiplin dan menambah hari cuti bersama.
- (2) Selain pengurangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), nilai sebelum pajak yang diterima setiap PNS dikurangi iuran BPJS sebesar 1% (satu persen).

- (3) Dalam hal hasil perhitungan nilai TPP sebagaimana dimaksud pada ayat (1), CPNS, PNS dan Pegawai yang Ditugaskan yang diberi TPP memperoleh TPP sebesar Rp0 (nol rupiah) yang bersangkutan tidak dikenakan pemotongan iuran BPJS sebagaimana dimaksud pada ayat (2).

Pasal 35

- (1) Nilai TPP produktivitas kerja setiap bulan diperoleh dengan rumus sebagai berikut:
 - a. total persentase hasil produktivitas kerja 1 (satu) bulan dibagi jumlah Hari Kerja sama dengan kategori capaian kinerja proses sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (2); dan
 - b. persentase capaian kinerja proses sebagaimana dimaksud pada huruf a dikali TPP produktivitas kerja.
- (2) Nilai TPP disiplin kerja setiap bulan diperoleh dengan rumus:
 - a. total persentase aspek disiplin kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 sampai dengan Pasal 29 kali TPP disiplin kerja; dan
 - b. TPP disiplin kerja kurang hasil perhitungan sebagaimana dimaksud pada huruf a.

Pasal 36

Nilai pengurang hukuman disiplin dan menambah hari Cuti Bersama diperoleh dengan mengalikan jumlah persentase pengurangan dengan Besaran TPP.

Pasal 37

Jumlah pengurangan TPP paling tinggi 100% (seratus perseratus).

Pasal 38

Cara menghitung nilai TPP yang diterima CPNS, PNS dan Pegawai yang Ditugaskan setiap bulan tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

BAB VI HARI KERJA DAN JAM KERJA

Pasal 39

- (1) Hari kerja Pegawai yakni Hari Senin sampai dengan Hari Jumat, kecuali Pegawai yang bekerja pada Perangkat Daerah Pelayanan Umum.
- (2) Hari kerja Pegawai yang bekerja pada Perangkat Daerah Pelayanan Umum yakni Hari Senin sampai dengan Hari Sabtu.

Pasal 40

- (1) Jam kerja Pegawai, kecuali Pegawai pada Perangkat Daerah Pelayanan Umum sebagai berikut:
 - a. Hari Senin sampai dengan Hari Kamis jam 07.30 sampai dengan jam 16.00; dan
 - b. Hari Jumat jam 07.30 sampai dengan jam 16.30.
- (2) Jam istirahat Pegawai, kecuali Pegawai pada Perangkat Daerah Pelayanan Umum sebagai berikut:
 - a. Hari Senin sampai dengan Hari Kamis jam 12.00 sampai dengan jam 13.00; dan
 - b. Hari Jumat jam 11.30 sampai dengan jam 13.00.
- (3) Jam kerja Pegawai pada Perangkat Daerah Pelayanan Umum ditetapkan oleh Kepala Perangkat Daerah mengacu pada jumlah jam kerja per minggu.

Pasal 41

- (1) Setiap Pegawai wajib melakukan rekam kehadiran secara elektronik atau manual 2 (dua) kali setiap Hari Kerja.
- (2) Rekam kehadiran secara manual dilakukan untuk menilai:
 - a. tidak apel pagi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27; dan
 - b. pulang sebelum waktunya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28;
- (3) Rekam kehadiran secara elektronik dilakukan untuk menilai tidak masuk kerja dan terlambat masuk kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 dan Pasal 28.
- (4) Format daftar hadir secara manual tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

Pasal 42

- (1) Presensi apel pagi atau upacara Senin dilakukan di tempat pelaksanaan apel pagi atau upacara Senin.
- (2) Rekam kehadiran secara manual menilai pulang sebelum waktunya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 ayat (2) huruf b dilakukan oleh Pejabat Administrator masing-masing atau Pejabat yang mewakili.
- (3) Pegawai yang tidak bisa melakukan presensi pulang bekerja karena alasan melaksanakan tugas dinas harus dibuktikan dengan surat keterangan yang ditandatangani oleh:
 - a. Kepala Perangkat Daerah bagi Pejabat Administrator dan Pejabat Jabatan Fungsional;
 - b. Pejabat Administrator bagi Pejabat Pengawas; dan
 - c. Pejabat Pengawas bagi Pejabat Pelaksana.

Pasal 43

- (1) Waktu melakukan rekam kehadiran secara elektronik atau mendatangi daftar hadir secara manual sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 ayat (1) dan ayat (2), selain bulan Puasa sebagai berikut:
 - a. Hari Senin yaitu:
 1. pagi jam 07.15 sampai dengan pukul 07.30; dan
 2. sore jam 16.00 sampai dengan pukul 16.30;
 - b. Hari Selasa sampai dengan Hari Kamis yaitu:
 1. pagi jam 07.30 sampai dengan pukul 07.45; dan
 2. sore jam 16.00 sampai dengan pukul 16.30;
 - c. Hari Jumat yaitu:
 1. pagi jam 07.30 sampai dengan pukul 07.45;
 2. sore jam 16.30 sampai dengan pukul 17.00; dan
 - d. Hari upacara bulanan dan upacara lainnya berlaku untuk pagi yaitu jam 07.15 sampai dengan pukul 07.30.
- (2) Setiap Pegawai yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan pengurangan TPP karena tidak apel pagi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (1).
- (3) Batas waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi awal perhitungan waktu terlambat datang bekerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28.
- (4) Jadwal waktu melakukan rekam kehadiran secara elektronik atau mendatangi daftar hadir secara manual pada bulan Puasa ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.
- (5) Waktu melakukan rekam kehadiran secara elektronik atau mendatangi daftar hadir secara manual pada Perangkat Daerah Pelayanan Umum ditetapkan oleh Kepala Perangkat Daerah atau Direktur Rumah Sakit masing-masing.

Pasal 44

- (1) Perangkat Daerah yang menggunakan *shift* kerja, dapat melakukan penyimpangan waktu kepada PNS tertentu untuk melakukan rekam kehadiran secara elektronik atau menandatangani daftar hadir secara manual sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 ayat (1) dan ayat (2).
- (2) Penyimpangan waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memperhatikan lama Hari Kerja setiap hari.
- (3) Waktu melakukan rekam kehadiran secara elektronik atau menandatangani daftar hadir secara manual setiap Hari Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) ditetapkan oleh Kepala Perangkat Daerah atau Direktur Rumah Sakit masing-masing.

Pasal 45

Dalam hal mesin rekam kehadiran elektronik tidak dapat dipergunakan karena alasan teknis, Kepala Perangkat Daerah atau Unit Kerja Perangkat Daerah membuat Berita Acara Kerusakan Mesin Rekam Kehadiran Elektronik dan melampirkan daftar hadir ASN secara tertulis.

Pasal 46

- (1) ASN yang tidak melakukan rekam kehadiran elektronik karena melaksanakan tugas khusus dinyatakan hadir apabila melampirkan bukti penugasan.
- (2) Tugas khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. melakukan perjalanan dinas dalam dan luar Daerah;
 - b. mengikuti pendidikan dan pelatihan kedinasan;
 - c. mengikuti seminar, workshop dan sosialisasi kedinasan; atau
 - d. mengikuti rapat atau pertemuan kedinasan lainnya.
- (3) Bukti penugasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuat dan ditandatangani oleh atasan langsung atau Pejabat yang ditunjuk.

Pasal 47

- (1) Dalam hal terjadi bencana alam atau non alam, ketentuan hari kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39, jam kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40, dan rekam kehadiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 sampai dengan Pasal 42 mengacu pada penetapan Gubernur.
- (2) Kepala Perangkat Daerah menyusun pembagian jadwal hari kerja, jam kerja dan waktu rekam kehadiran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku bagi setiap CPNS dan PNS di lingkungan kerja masing-masing mengacu pada penetapan Gubernur.

**BAB VII
TATA CARA PEMBAYARAN**

Pasal 48

- (1) Hasil produktivitas kerja dan disiplin kerja setiap bulan dilakukan rekapitulasi oleh masing-masing:
 - a. Tata Usaha Pimpinan pada Sekretariat Daerah untuk Sekretaris Daerah, Asisten Sekretaris Daerah dan Staf Ahli Gubernur;
 - b. Sub Bagian yang membidangi tugas kepegawaian untuk Perangkat Daerah; dan
 - c. Sub Bagian Tata Usaha untuk Biro.
- (2) Rekapitulasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b bersumber dari data rekapitulasi setiap Bidang, Bagian, UPTD, UPTB dan Cabang Dinas berdasarkan data dukungan produktivitas kerja dan disiplin kerja.

- (3) Rekapitulasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c bersumber dari data rekapitulasi setiap Bagian berdasarkan dukungan data produktivitas kerja dan disiplin kerja.
- (4) Rekapitulasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disahkan oleh:
 - a. Sekretaris Daerah untuk hasil perilaku kerja dan prestasi kerja dari Sekretaris Daerah, Asisten Sekretaris Daerah dan Staf Ahli Gubernur;
 - b. Kepala Perangkat Daerah untuk hasil produktivitas kerja dan disiplin kerja pada Perangkat Daerah;
 - c. Kepala Biro untuk hasil produktivitas kerja dan disiplin kerja pada Biro; dan
 - d. Direktur untuk hasil produktivitas kerja dan disiplin kerja pada Rumah Sakit.

Pasal 49

- (1) Biro Umum atau Pejabat Penanggung Jawab membuat Surat Permintaan Pembayaran dan Surat Perintah Membayar TPP bagi Sekretaris Daerah, Asisten Sekretaris Daerah, Staf Ahli Gubernur dan Biro berdasarkan data rekapitulasi yang telah disahkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 ayat (4) huruf a dan huruf c.
- (2) Sub Bagian yang membidangi tugas keuangan atau Pejabat Penanggung Jawab pada Perangkat Daerah membuat Surat Permintaan Pembayaran dan Surat Perintah Membayar TPP bagi Perangkat Daerah berdasarkan data rekapitulasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 ayat (4) huruf b.
- (3) Surat Permintaan Pembayaran dan Surat Perintah Membayar TPP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diajukan kepada Perangkat Daerah yang membidangi urusan pengelolaan keuangan daerah.
- (4) Kepala Perangkat Daerah yang membidangi urusan pengelolaan keuangan daerah menerbitkan Surat Perintah Pembayaran Dana TPP berdasarkan Surat Permintaan Pembayaran dan Surat Perintah Membayar TPP sebagaimana dimaksud pada ayat (3).
- (5) Penerbitan Surat Perintah Pembayaran Dana TPP sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilakukan paling lambat tanggal 15 (lima belas) setiap bulan.

Pasal 50

- (1) TPP dibayarkan sebanyak 12 (dua belas) bulan sesuai jangka waktu berlakunya Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun berkenan.
- (2) Dalam hal persediaan dana tidak mencukupi, TPP dibayarkan di bawah jumlah 12 (dua belas) bulan.
- (3) Pembayaran TPP dapat dibayarkan lebih dari 12 (dua belas bulan) selama diperintahkan oleh peraturan perundang-undangan.

Pasal 51

- (1) Permintaan pembayaran TPP diajukan pada bulan berikutnya paling lambat tanggal 15 (lima belas), kecuali untuk bulan Desember diajukan dalam bulan berjalan.
- (2) Tata cara permintaan pembayaran ditetapkan sebagai berikut:
 - a. Pejabat Penanggung Jawab mengajukan Surat Permintaan Pembayaran Langsung (SPP-LS);
 - b. Surat Permintaan Pembayaran Langsung (SPP-LS) dilampiri dengan:
 1. daftar perhitungan uang TPP yang telah disahkan oleh Pejabat Penanggung Jawab;
 2. daftar rekapitulasi kehadiran meliputi:
 - a) apel pagi dan upacara;
 - b) terlambat masuk bekerja; dan
 - c) pulang sebelum waktunya.
 3. daftar rekapitulasi produktivitas kerja.

BAB VIII PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 52

- (1) Kepala Perangkat Daerah, Kepala Biro dan Direktur Rumah Sakit wajib melaksanakan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas Pegawai di lingkungan kerjanya masing-masing.
- (2) Kepala Perangkat Daerah, Kepala Biro dan Direktur Rumah Sakit dalam melaksanakan pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disertai dengan pemberian sanksi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang kepegawaian.
- (3) Selain pemberian sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), CPNS, PNS dan Pegawai yang Ditugaskan juga dikenakan sanksi berupa pengurangan TPP menurut Peraturan Gubernur ini.

BAB IX KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 53

- (1) Pegawai yang telah memperoleh TPP dapat diberikan honorarium pada kegiatan di luar tugas dan fungsi dari Pegawai yang bersangkutan dalam volume terbatas sesuai kemampuan keuangan daerah.
- (2) Widyaiswara yang telah memperoleh TPP dapat diberikan honorarium mengajar dalam hal:
 - a. pembebanan anggaran selain Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi; atau

- b. telah kelebihan jam mengajar di atas 21 (dua puluh satu) jam pelajaran setiap bulan pada pendidikan dan pelatihan yang dibiayai Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi.

Pasal 54

- (1) Setiap Perangkat Daerah wajib mengumpulkan dokumen data pendukung pemberian TPP.
- (2) Dokumen data pendukung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. Analisis Jabatan dan Analisis Beban Kerja;
 - b. Evaluasi Jabatan;
 - c. Standar Kompetensi Jabatan;
 - d. Laporan Kinerja Perangkat Daerah;
 - e. Evaluasi Kematangan Perangkat Daerah;
 - f. Standar Pelayanan;
 - g. Peta Proses Bisnis;
 - h. Evaluasi Reformasi Birokrasi;
 - i. Indeks Kepuasan Masyarakat; dan
 - j. Standar Operasional Prosedur.
- (3) Dokumen Data pendukung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diajukan pada bulan Januari sampai dengan bulan Maret tahun berkenaan tanpa mengurangi hak TPP yang diberikan kepada Pegawai.
- (4) Jika sampai pada bulan Maret, setiap Perangkat Daerah yang melanggar kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan sanksi berupa penangguhan proses verifikasi.

Pasal 55

- (1) Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja dapat diberikan TPP sepanjang kemampuan pembiayaan Daerah mencukupi.
- (2) Pemberian TPP bagi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Gubernur.

BAB X KETENTUAN PENUTUP

Pasal 56

Jangka waktu pemberian TTP yang diatur dalam Peraturan Gubernur ini berdasarkan jangka waktu berlakunya Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Tengah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Sulawesi Tengah setiap tahun berkenaan.

Pasal 57

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Sulawesi Tengah.

Ditetapkan di Palu
pada tanggal 27 Maret 2023

GUBERNUR SULAWESI TENGAH,

ttd

RUSDY MASTURA

Diundangkan di Palu
pada tanggal 27 Maret 2023

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI
SULAWESI TENGAH,

ttd

NOVALINA

BERITA DAERAH PROVINSI SULAWESI TENGAH TAHUN 2023 NOMOR 867

Salinan sesuai dengan aslinya
Plt. KEPALA BIRO HUKUM,


ADIMAN, SH., M.SI
Pembina Tingkat I, IV/b
Nip. 19740610 200003 1 007

LAMPIRAN
PERATURAN GUBERNUR SULAWESI TENGAH
NOMOR 3 TAHUN 2023
TENTANG
PEMBERIAN TAMBAHAN PENGHASILAN BAGI APARATUR SIPIL NEGARA

A. FORMAT LAPORAN DAN PENILAIAN PRODUKTIVITAS KERJA

Nama/Nip :
Jabatan :
Nama Atasan Langsung :
Jabatan Atasan Langsung :
Hari/Tanggal :

NO.	WAKTU	URAIAN TUGAS JABATAN/KINERJA PROSES BULANAN	HASIL KINERJA PROSES HARIAN				NILAI AKHIR (%)	KETERANGAN
			KINERJA PELAKSANAAN TUGAS		TUGAS DINAS LUAR (%)	TIDAK MASUK KERJA ATAU SECARA NYATA TIDAKMELAKSANAKAN TUGAS (%)		
			URAIAN	HASIL KINERJA (%)				
1	2	3	4	5	6	7	8	9

PEJABAT PENILAI,

NAMA LENGKAP
NIP.

YANG MEMBUAT LAPORAN,

NAMA LENGKAP
NIP.

Keterangan:

Kolom 1 =	Cukup jelas.
Kolom 2 =	Diisi waktu pelaksanaan kinerja produktivitas kerja setiap hari kinerja.
Kolom 3 =	Diisi dengan Kegiatan Tugas Jabatan sesuai yang tercantum dalam Sasaran Kerja Pegawai sesuai dengan Tugas dan/atau fungsi masing-masing PNS.
Kolom 4 =	Diisi dengan uraian-uraian kinerja produktivitas kerja.
Kolom 5 =	Diisi dengan % realisasi kinerja produktivitas kerja sesuai penilaian hasil kinerja pada kolom 4. Jenjang nilai adalah 0% - 100% sesuai capaian indikator kinerja proses (Lihat Pasal 21 ayat (1)). Menentukan rendah atau tingginya nilai produktivitas kerja yang diberikan oleh Pejabat Penilai adalah: 1) kuantitas waktu (kolom 2); 2) kualitas dan pencapaian target harian; dan 3) kesesuaian antara kegiatan tugas jabatan (kolom 3) dan uraian kinerja produktivitas kerja (kolom 4).
Kolom 6 =	Diisi 100% apabila PNS melaksanakan tugas dinas luar.
Kolom 7 =	Diisi 0% apabila PNS tidak masuk kerja atau masuk kerja tetapi secara nyata tidak melaksanakan tugas.
Kolom 8 =	- Diisi dengan % alternatif nilai pada kolom 5, kolom 6 atau kolom 7. - Jika isi kolom 8 adalah nilai kolom 5 maka diisi dengan % hasil konversi antara nilai pada angka 5 dengan % kategori nilai yang dicapai sesuai ketentuan Pasal 21 ayat (2) sebagai berikut: 1). 100% untuk kategori Baik; 2). 75% untuk kategori Cukup; 3). 50% untuk kategori Sedang; atau 4). 25% untuk kategori Kurang.
Kolom 9 =	Diisi catatan lainnya yang dianggap perlu.

B. CARA MENGHITUNG NILAI TPP YANG DITERIMA PNS PER BULAN

NO.	TPP Produktivitas Kerja (60%)		TPP Disiplin Kerja (40%)					
	Jumlah (%)	TPP Produktivitas Kerja (Rp)	Tidak Masuk Kerja (%)	Tidak Apel Pagi/Upacara (%)	Terlambat Masuk Kerja (%)	Pulang Sebelum Waktunya (%)	Total Pengurangan (%)	TPP Disiplin Kerja (Rp)
1	2	3	4	5	6	7	8	9

Hukuman Disiplin		Menambah Hari Cuti Bersama		TPP Kotor (Rp)	Iuran BPJS (1%)	PPh (Rp)	TPP Bersih (Rp)
Total (%)	Total Pengurangan (Rp)	Total (%)	Total Pengurangan (Rp)				
10	11	12	13	14	15	16	17
				(3+9-11-13)	(1% x Pagu TPP)	(14 x PPh)	(14 -15 -16)

KEPALA PERANGKAT DAERAH,

BENDAHARA,

Keterangan:

Kolom 1 =	Cukup jelas.
Kolom 2 =	Jumlah persentase nilai Produktivitas Kerja sesuai ketentuan Pasal 21 ayat (2), ayat (3) dan ayat (4) dalam 1 (satu) bulan kinerja
Kolom 3 =	$\frac{\text{Jumlah persentase nilai Produktivitas Kerja 1 Bulan Kinerja (kolom 2)}}{\text{Jumlah Hari Kerja 1 Bulan Kinerja}} \times \text{Nilai TPP Produktivitas Kerja} = \text{Nilai TPP Produktivitas Kerja 1 Bulan Kinerja}$
Kolom 4 =	Pengurangan 5% per hari (Lihat Pasal 23 ayat (3)).
Kolom 5 =	Pengurangan 2% per tidak apel pagi/upacara (Lihat Pasal 24 ayat (1)).
Kolom 6 =	Pengurangan 0,5% sampai dengan 1,5% setiap hari sesuai waktu keterlambatan (Lihat Pasal 25)).
Kolom 7 =	Pengurangan 0,5% sampai dengan 1,5% setiap hari sesuai waktu pulang sebelum waktunya (Lihat Pasal 26)).
Kolom 8 =	Jumlah persentase pemotongan 1 (satu) bulan Disiplin Kerja pada kolom 4, kolom 5, kolom 6 dan kolom 7.
Kolom 9 =	$\text{Nilai TPP Disiplin Kerja} - \frac{(\text{Jumlah persentase pemotongan 1 Bulan Disiplin Kerja} \times \text{Nilai TPP Disiplin Kerja})}{\text{Nilai TPP Disiplin Kerja}} = \text{TPP Disiplin Kerja 1 Bulan.}$
Kolom 10 =	Persentase (%) sesuai tingkat Hukuman Disiplin (Lihat Pasal 28 ayat (1)).
Kolom 11 =	Persentase (%) kolom 10 dikali Besaran TPP PNS.
Kolom 12 =	25% setiap Hari menambah hari Cuti Bersama (Lihat Pasal 29).
Kolom 13 =	Persentase (%) kolom 10 dikali Besaran TPP PNS.
Kolom 14 =	Cukup jelas.
Kolom 15 =	Cukup jelas.
Kolom 16 =	PPh sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
Kolom 17 =	Cukup jelas.

C. FORMAT DAFTAR HADIR SECARA MANUAL

Hari/Tanggal : (Senin s.d. Kamis)
Sekretariat/Bagian/Bidang/Wakil Direktur :
Nama Perangkat Daerah/Biro :

No.	Nama Lengkap/NIP	Jabatan	Presensi Apel Pagi 07.30 - 07.45	Waktu Presensi Terlambat Masuk Kerja				Pulang Cepat ¹⁾			
				07.46 - 08.16	08.17 - 08.46	08.47- 09.16	≥09.16	15.29 - 15.59	14.59 - 15.29	14.29 - 14.59	≤14.29
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.											
2.											
3.											
4.											
dst.											

Pulang Cepat ²⁾			
15.59- 16.29	15.29 - 15.59	14.59 - 15.29	≤14.59
9	10	11	12

Keterangan: ¹⁾ Dipantau dan diberi tanda silang (x) oleh Atasan Langsung atau Pejabat yang ditunjuk.


²⁾ Waktu pulang cepat berlaku hari Jum'at.

GUBERNUR SULAWESI TENGAH,

ttd

RUSDY MASTURA

Salinan sesuai dengan aslina
Plt. KEPALA BIRO HUKUM,


ADIMAN, S.H., M.Si
Pembina Tingkat I, IV/b
Nip. 19740610 200003 1 007